



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pdt.G/2011/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

-----  
----  
**Mursalim Dg. Ngewa bin Dg. Gading**, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jarana, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, semula Tergugat I sekarang Pemanding I.

-----  
----  
**Halija Dg. Ngasi binti Dg. Gading**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jarana, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, semula Tergugat II sekarang Pemanding II.

-----  
----  
**Hasna Dg. So'na binti Dg. Gading**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu – Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, semula Tergugat IV sekarang Pemanding IV.

-----  
----  
**Hatija Dg. Bollo binti Dg. Gading**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jarana, Desa Tamanyelleng,



Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, semula  
Tergugat V sekarang Pemanding V.

-----  
----

**Tahir Dg. Ngitung bin Dg. Gading**, umur 48 tahun, agama  
Islam, pekerjaan bertani, bertempat  
kediaman di Jarana, Desa Tamanyelleng,  
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, semula  
Tergugat VI sekarang Pemanding VI.

-----  
-----

**Makmur Dg. Maga bin Dg. Gading**, umur 43 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
bertempat kediaman di Jarana, Desa  
Tamanyelleng, Kecamatan Barombong,  
Kabupaten Goa, semula Tergugat VII sekarang  
Pemanding VII.

-----

**Abd. Haris Dg. Ngasa bin Dg. Gading**, umur 57 tahun, agama  
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
bertempat kediaman di Jalan Andi Tonro  
Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Goa, semula  
Tergugat III sekarang Pemanding III,  
sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat I  
sampai Tergugat VII / Pemanding I sampai  
Pemanding VII, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 07 Juni 2011, dengan  
Register Nomor: 05/SH/I/2011/PA. Sgm.

-----

**m e l a w a n.**

**Dg. Naba bin Mannarai**, umur 76 tahun, agama Islam,  
pekerjaan wiraswasta, ber tempat kediaman  
di Parang Bone, Desa Je'ne Tallasa,  
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, semula



Penggugat I / sekarang Terbanding I.

-----

-----

**Suddin Dg. Beta bin Mannarai**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu – Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, semula Penggugat II / sekarang Terbanding II.

-----

-----

**Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu – Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, semula Penggugat III / sekarang Terbanding III.

-----

-----

**H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu – Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, semula Penggugat IV / sekarang Terbanding IV.

-----

-----

**Mayang Dg. Ngai binti Yondong**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pandanga, Desa Batu – Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, semula Penggugat V / sekarang Terbanding V.

-----

-----

**Muh. Amir Dg. Siama bin Yondong**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Bonto Boddia, Desa Lempangan,



Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, semula  
Penggugat VI / sekarang Terbanding VI.

-----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya  
bernama H. Muh. Basir Habe S.H., dan Muh.  
Shaleh, S.H., keduanya adalah Pengacara  
dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor  
Hukum Muh. Basir dan Rekan, beralamat di  
Perumahan Mutiara Permai Blok F Nomor 4,  
Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu,  
Kabupaten Goa, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 1 Oktober 2010 yang  
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sungguminasa, Nomor: 49/SK/2010/PA Sgm.  
Tanggal 11 Oktober 2010.

-----  
**Coppang Dg. Nganra binti Yondong**, umur 38 tahun, agama  
Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat  
kediaman di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng,  
Kabupaten Goa, semula Turut Tergugat I /  
sekarang Turut Terbanding I.

-----  
**Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong**, umur 50 tahun, agama  
Islam, pekerjaan berjualan, bertempat  
kediaman di Jalan Barukang Utara, Lorong 10  
Makassar, semula Turut Tergugat II /  
sekarang Turut Terbanding II.

-----  
**Yakasa Dg. Tiro bin Yondong**, umur 50 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di  
Pandanga, Desa Batu – Batu, Kecamatan  
Galesong Utara, Kabupaten Takalar, semula



Turut Tergugat III / sekarang Turut  
Terbanding III.

Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Pandanga, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, semula Turut Tergugat IV / sekarang Turut Terbanding IV.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 404/Pdt.G/2010/PA Sgm. tanggal 23 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam**

**Eksepsi;-**

- Menolak eksepsi tergugat.

**Dalam**

**pokok**

**perkara;-**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.



2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan suaminya almarhum Dg. Mannarai bin Yanra, masing – masing bernama :

a. Basse Dg. Rannu binti Mannarai  
( almarhumah )-

b. Dg. Naba bin Mannarai.-

c. Dg. Naisa binti Mannarai  
( almarhumah )-

d. Suddin Dg. Beta bin Mannarai.-

3. Menetapkan ahli waris Basse Dg. Rannu binti Mannarai ( almarhumah ) adalah sebagai berikut:

a. Mursalim Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading.-

b. Halija Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading.-

c. Abd. Haris Dg. Ngewa binti Mannangngai Dg. Gading.-

d. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading.-

e. Hatija Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading.-

f. Tahir Dg. Ngitung binti Mannangngai Dg. Gading.-

g. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading.-

4. Menetapkan pula ahli waris Dg. Naisa binti Dg. Mannarai ( almarhumah ) adalah sebagai berikut :



a. Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong Dg.  
Ngallo.-

b. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg.  
Ngallo.-

c. Le'leng Dg. Ngugi bin Yondong Dg.  
Ngallo.-

d. H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong Dg.  
Ngallo.-

e. Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg.  
Ngallo.-

f. Muh. Amir Dg. Siam bin Yondong Dg.  
Ngallo.-

g. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg.  
Ngallo.-

h. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong Dg.  
Ngallo.-

5. Menetapkan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri  
meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada  
para ahli warisnya berupa:

a. Sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 21 SH  
Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0.24 ha.,  
terletak di Dusun Tama' lallang, Desa Tamanyelleng,  
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas –  
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lompok /  
persil.-

- Sebelah Timur berbatas tanah milik H.  
Kanang.-

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Conne bin  
Pele.-



- Sebelah Barat berbatas tanah milik Rangga bin Bora.- -----

- b. Sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 21 SII, Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0.70 ha., terletak di Dusun Tama' lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas – batas sebagai berikut:

-----  
- Sebelah Utara berbatas tanah milik Nannga Bahasan.- -----

- Sebelah Timur berbatas tanah milik Lio binti Pele.- -----

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Basse binti Manna.- -----

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Naharia binti Maumang.- -----

- c. Sebidang sawah dengan persil Nomor: 60 SI, Kohir Nomor: 53 C I, luas kurang lebih 0.59 ha., ( 5.316 m<sup>2</sup> ), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas – batas sebagai berikut:

-----  
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan.- -----

- Sebelah Timur berbatas tanah milik Abd. Haris.- -----

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Jamo Mannangai.- -----

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Makka Nyombang.- -----

- d. Sebidang tanah darat dengan persil Nomor: 45 DI, Kohir Nomor: 53 CI, luas kurang lebih 0,22 ha., ( 2,218 m<sup>2</sup> ), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa





Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa,  
dengan batas – batas sebagai berikut:

-----  
-----

- Sebelah Utara berbatas tanah milik Cekang bin  
Pele.- -----

- Sebelah Timur berbatas tanah milik Ranjak bin  
Arapin.- -----

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Lenteng Binti  
Ganda.- -----

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Nyambang Padu  
dan Baso bin Talibu.- ----

e. Sebidang tanah darat dengan persil Nomor: 60 SI,  
Kohir Nomor: 53 CI, luas kurang lebih 0,95 ha.,  
terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamnyelleng,  
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas –  
batas sebagai berikut:

-----  
-----

- Sebelah Utara berbatas tanah milik Conne bin  
Pele.- -----

- Sebelah Timur berbatas tanah milik Goa Makassar  
Trade Development  
(GMTD).- -----

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Goa  
Makassar Trade Development  
(GMTD).- -----

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Tamakku Dg.  
Muntu.- -----

6. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris Dg.  
Bimbi binti Basiri dengan asal masalah 6, sebagai  
berikut:

-----



-----  
a. Basse Dg. Rannu binti Mannarai ( almarhumah )  
memperoleh 1/6 bagian atau sebesar 16,7  
%-----

-----  
b. Dg. Naba bin Mannarai memperoleh 2/6 bagian  
( 33,3 % )-----

c. Dg. Naisa binti Mannarai ( almarhummah )  
memperoleh 1/6 ( 16,7 % )-----

d. Suddin Dg. Beta bin Mannarai memperoleh 2/6  
( 33,3 % ). -----

7. Menetapkan pula bagian masing – masing ahli waris  
Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan asal masalah 66,  
yaitu sebagai berikut: -----

a. Mursalin Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 2/66 bagian atau ( 3,05  
% ).-----

-----  
b. Halija Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 1/66 bagian ( 1,5  
% )-----

-----  
c. Abd. Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 2/66 bagian ( 3,05  
% )-----

-----  
d. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 1/66 ( 1,5 % ).

e. Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 1/66 bagian ( 1,5  
% ).-----

-----  
f. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 2/66 bagian ( 3,05  
% ).-----



-----  
g. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 2/66 bagian ( 3.05  
% ).-----  
-----

8. Menetapkan pula bagian masing – masing ahli waris Dg.  
Naisa binti Mannarai dengan asal masalah 78, yaitu  
sebagai berikut:

- 
- a. Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong Dg. Ngallo  
memperoleh 2/78 ( 2,56 % ).- -
  - b. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh  
2/78 ( 2,56 % )-----
  - c. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong Dg. Ngallo  
memperoleh 1/78 ( 1,3 % )-----
  - d. H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong Dg. Ngallo  
memperoleh 2/78 ( 2,56 % ).- -
  - e. Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo  
memperoleh 1/78 ( 1.3 % ).- ----
  - f. Muh. Amir Dg. Siaman bin Yondong Dg. Ngallo  
memperoleh 2/78 ( 2,56 % ).- -
  - g. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo  
memperoleh 1/78 ( 1,3 % ).- - -
  - h. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong Dg. Ngallo 2/78 ( 2,56 % )-----

9. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat  
atau pihak ketiga yang memperoleh hak darinya, untuk  
menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar  
nomor 5 dimuka kepada para ahli waris sesuai bagiannya  
masing – masing sebagaimana ditetapkan pada amar  
angka 6,7 dan 8, dalam keadaan bebas, kosong dan  
sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka  
diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk  
melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai  
bagiannya masing – masing.



-----  
-  
10. Menolak sebagian dan tidak menerima untuk selainnya.  
-----

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 811.000,- ( dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah ).  
-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Para Tergugat / Para Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding pada tanggal 01 Juni 2011 dan mengajukan memori banding tanggal 15 Juni 2011- -----

Menimbang, bahwa memori banding Para Tergugat / Para Pembanding telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 01 Juli 2011. Selanjutnya Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 11 Juli 2011.  
-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas ( INZAGE ) pada tanggal 27 Juni 2011 dan pihak Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding telah memeriksa berkas pada tanggal 28 Juni 2011. -----

Menimbang, bahwa sampai saat dikirimkannya berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding tidak datang memeriksa berkas.  
-----  
-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Tergugat / Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara yang telah memenuhi syarat menurut perundang - undangan maka permohonan banding tersebut



diterima.

### Eksepsi; -

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pemanding telah mengajukan keberatan – keberatan tentang putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut sebagaimana termuat dalam memori banding yang pada pokoknya Para Tergugat / Para pemanding keberatan karena :

1. Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut sangat bersifat summir dan premature serta tidak secara cermat dan sungguh – sungguh mempertimbangkan keseluruhan pembuktian yang telah diajukan oleh kedua belah pihak , begitupula fakta – fakta hukum dan petunjuk yang ada dan terjadi selama proses persidangan sehingga berakibat putusan Pengadilan Agama tersebut tidak mencerminkan suatu bentuk peradilan yang baik, adil dan patut menurut hukum. -----
2. Bahwa adalah keliru dan tidak benar pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang serta merta menolak eksepsi Para Tergugat / Para Pemanding dengan alasan eksepsi tersebut telah sampai kepada materi gugatan yang harus dibuktikan bersama dengan pokok perkaranya. -----  
-----
3. Bahwa sangat keliru dan fatal serta harus dibatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sebab secara nyata dalam eksepsi Para



Tergugat / Para Pembanding telah mengemukakan adanya sengketa kewenangan, secara absolute antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

4. Bahwa keliru dan tidak benar putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding, sebab sesungguhnya surat gugatan Para Penggugat / Para Terbanding adalah kabur dan tidak jelas ( **Obscuur libel** ) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara, alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Hukum tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, pada dasarnya sudah sesuai ketentuan dalam hukum acara yang berlaku, karena telah menganalisa dan mempertimbangkan unsur – unsur yang harus diperiksa berkaitan dengan masalah kewarisan, seperti silsilah keturunan, tahun kematian pewaris dan kebenaran obyek sengketa dan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga keberatan Para Tergugat / Para Pembanding yang menilai putusan tersebut sangat summir dan premature, tidak mencerminkan suatu peradilan yang baik, adil dan patut menurut hukum tidaklah benar adanya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah menyangkut obyek sengketa, sedang yang didalilkan Para Tergugat / Para Pembanding, bahwa itu bukan obyek kewarisan melainkan harta bersama antara Basse Dg. Rannu binti Mannarai dengan Mannangngai Dg. Gading dengan sendirinya pernyataan yang demikian harus dibuktikan, karena termasuk materi gugatan, dengan demikian keberatan



Para Tergugat / Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa kewarisan yang mana pihaknya beragama Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama ( Pasal 49 UU No.7 tahun 1989 yang dirubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang No 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ).

-----

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat / Para Pembanding yang menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding kabur dan tidak jelas, juga tidak dapat diterima, karena setelah diteliti gugatan Para Penggugat / Para Terbanding telah memenuhi unsur – unsur suatu gugatan yaitu identitas para pihak sudah jelas, posita yang menurut kenyataan / peristiwa hukum, dan alasan – alasan yang berdasarkan hukum, serta petitum yang merupakan apa yang dituntut untuk diputuskan oleh Hakim.

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding harus ditolak. -----

**Dalam Pokok**  
**Perkara:-** -----

-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan keberatan – keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat / Para Pembanding bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sejak semula telah berpihak kepada Para Penggugat / Para





Terbanding, tidak dapat diterima, karena setelah diperiksa berita acara persidangan pertama tanggal 22 Nopember 2010 sampai persidangan terakhir, tanggal 23 Mei 2011 ternyata Majelis Hakim telah memperlakukan dan memberi hak yang sama kepada kedua belah pihak

-----

Menimbang, bahwa keberatan Para Tergugat / Para Pembanding yang menyatakan Majlis hakim tingkat pertama sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan jawaban tertulis dari Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding yang menyatakan bahwa:

-----

**“ Kami selaku Turut Tergugat sama sekali tidak tahu menahu dengan masalah ini dan sama sekali tidak memiliki apapun yang ada tercantum dalam gugatan Penggugat tersebut, alehnya itu selaku Turut Tergugat memberikan jawaban pertama dan sekaligus jawaban terakhir”.- -----**

Menimbang, bahwa pernyataan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tersebut tidak serta merta berarti bahwa dalil – dalil gugatan Para Penggugat / Para Terbanding merupakan suatu rekayasa dan kebohongan, tetapi perlu dibuktikan lebih lanjut.

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 10 Januari 2011 Turut Tergugat III / Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II tidak datang, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Turut Tergugat III / Turut Terbanding III dan IV menyatakan telah bersepakat dengan Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan II tidak mau mencampuri urusan





perkara ini dan telah bersepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Para Tergugat / Para Pembanding, khususnya Tergugat III / Pembanding III untuk menangani perkara ini. -----

Menimbang, bahwa jawaban Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tersebut dapat pula dipahami bahwa Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding tidak mau terlibat dalam perkara ini, dan dengan pernyataan tersebut tidaklah berarti menjadi bukti yang sangat menentukan bahwa memang benar obyek sengketa bukanlah berasal dan milik dari perempuan Bimbi binti Basir. Tetapi masih tetap harus dibuktikan, dan ternyata Turut Tergugat / Turut Terbanding tersebut, hanya pada sidang tanggal 10 Januari 2011 itu saja mereka datang, pada sidang – sidang berikutnya tidak pernah lagi datang ( hanya satu kali saja datang ). -----

Menimbang, bahwa alat bukti T.11, surat Akta jual beli No. 396/KP/1996 tanggal 22 Mei 1996 antara pihak pertama Basse Manna dengan pihak kedua Eddy Nurhadi dan T.12, gambar situasi hasil pemeriksaan setempat tidak dapat di pertimbangkan karena tidak diajukan pada saat pemeriksaan alat bukti di Pengadilan tingkat pertama dan tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak di cocokkan dengan aslinya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Para Tergugat / Para Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan. -----

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka yang berhasil dibuktikan oleh Para Penggugat / Para Terbanding adalah



berupa :

1. Sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 21 SII Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0.24 ha., terletak di Dusun Tama' lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas – batas sebagai berikut: -

- Sebelah Utara berbatas dengan lompok / persil.-

- Sebelah Timur berbatas tanah milik H. Kanang.-

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Conne bin Pele.-

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Rangga bin Bora.-

2. Sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 21 SII, Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0.70 ha., terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas – batas sebagai berikut: -

- Sebelah Utara berbatas tanah milik Nannga Bahasan.-

- Sebelah Timur berbatas tanah milik Lio binti Pele.-

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Basse binti Manna.-

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Naharia binti Maumang.-

3. Sebidang sawah dengan persil Nomor: 60 SI, Kohir Nomor: 53 C I, luas kurang lebih 0.59 Ha. ( 5.316 m<sup>2</sup> ), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas – batas sebagai berikut:



- Sebelah Timur berbatas tanah milik Goa Makassar Trade Development (GMTD).- -----



- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Goa Makassar Trade Development (GMTD).-----

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Tamakku Dg. Muntu.-----

adalah harta peninggalan almarhumah Bimbi binti Basiri, yang belum dibagi kepada ahli warisnya, sedang para Tergugat / para Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dictum pada amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada point 6, 7 dan 8 yaitu tentang porsi masing-masing ahli waris, masih mencantumkan **asal masalah** tiap tingkatan ahli waris sehingga dapat membingungkan masyarakat yang awam terhadap perhitungan faraid, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa asal masalah cukup dijelaskan pada saat menghitung porsi masing-masing ahli waris, karena asal masalah adalah merupakan angka pembagi yang dapat membagi secara bulat terhadap porsi masing-masing ahli waris dan apabila belum tepat maka dikalikan dengan adaduruus ( jumlah ahli waris yang ada sesuai porsinya ), tidak perlu dituangkan dalam dictum amar putusan, karena dictum amar putusan adalah bersifat final, atau merupakan hasil akhir suatu perhitungan.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama belum diberikan pertimbangan kaitannya dengan rumusan secara rinci perhitungan porsi masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu untuk memberikan



pertimbangannya tersendiri untuk menyempurnakan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama terutama pada dictum putusan point 6, 7 dan 8 sebagai berikut.

-----

Menimbang, bahwa ahli waris Dg Bimbi binti Basiri terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, anak laki-laki mendapat bagian 2x bagian anak perempuan maka 2 orang anak laki-laki =  $2 \times 2 = 4 + 2$  (bagian 2 orang anak perempuan, maka = 6 inilah yang akan dijadikan bilangan untuk membagi harta waris menjadi 6 bagian (ruus), karena harta warisan itu diujudkan dalam bilangan adalah 1, maka setiap bagian (ruus), mendapat  $1 : 6 = 1/6$  bagian dari harta warisan, mengingat setiap anak laki-laki mendapat 2 bagian, maka =  $2 \times 1/6 = 2/6$  bagian, sedang anak perempuan mendapat 1 bagian =  $1 \times 1/6 = 1/6$  bagian, dengan demikian maka pembagian selengkapnya sebagaimana tertuang dalam dictum amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding point 6.

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sistim model perhitungan yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena rentan dengan kesalahan, dimana apabila menghitung bagian cucu secara bersama sama, seharusnya mengubah asal masalah dari 6 dikalikan adaduruus dari ahli waris Basse Dg Rannu yaitu 11, kemudian ketika menghitung bagian ahli waris Dg Naisa yang adaduruus berjumlah 13 maka asal masalahnya juga dikalikan 13 sehingga asal masalah untuk pembagian secara keseluruhan yang benar adalah  $6 \times 11 \times 13 = 858$  akan tetapi perhitungan dengan asal masalah yang besar akan sangat menyulitkan ketika eksekusi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki dengan mempergunakan sistim perhitungan yang lebih mudah yang dipakai oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam



menyelesaikan pembagian warisan dalam bentuk **munasakhah**, yaitu memisahkan perhitungan antara pembagian ahli waris dari level anak dan level cucu, dimana bagian perolehan anak dari harta orang tuanya adalah menjadi budel warisan yang utuh bagi anak keturunannya sehingga perhitungannya difokuskan kepada harta orang tuanya saja tidak dikaitkan dengan perhitungan pembagian harta kakek/ nenek yang menjadi pewaris asal.- -----

Menimbang, bahwa kewarisan dalam perkara aquo adalah berbentuk munasakhah, sehingga sistim pembagiannya adalah harta waris almarhum Dg Bimbi binti Basiri dengan suaminya yaitu almarhum Dg Mannarai bin Yanra dibagi kepada anak-anaknya yang adaduruusnya 6 maka memakai asal masalah 6 sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :- -----

1. Basse Dg, Rannu binti Dg Mannarai mendapat 1/6 bagian- -----
2. Dg Naba bin Dg Mannarai mendapat 2/6 bagian- -----
3. Dg Naisa binti Dg Mannarai mendapat 1/6 bagian- -----
4. Suddin Dg Beta bin Dg Mannarai mendapat 2/6 bagian- -----

Menimbang, bahwa Basse Dg Rannu telah meninggal dunia lebih dahulu dari orang tuanya yaitu tahun 2008 maka bagianya 1/6 menjadi budel warisan bagi ahli warisnya yang utuh yaitu menjadi 100% maka cara pembagiannya adalah langsung dibagi dengan jumlah ahli warisnya yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan sehingga adaduruusnya 11 dan jumlah adaaduruus 11 tersebut dijadikan asal masalah untuk pembagian harta waris Basse Dg Rannu, maka bagian masing-masing ahli waris Basse Dg Ranu sebagai berikut :- -----



1. Mursalim Dg Ngewa bin Mannangngai Dg,Gading  
mendapat 2/ 11 bagian
2. Halija Dg Ngasi binti Mannangngai Dg,Gading  
mendapat 1/11 bagian- ----
3. Abd Haris Dg Ngewa bin Mannangngai Dg.Gading  
mendapat 2/11 bagian
4. Hasnah Dg So'na binti Mannangngai Dg.Gading  
mendapat 1/11 bagian- --
5. Hatija Dg. Bollo binti Mannangngai Dg.Gading  
mendapat 1/11 bagian- ----
6. Tahir Dg Ngitung bin Mannangngai Dg.Gading  
mendapat 2/11 bagian- ---
7. Makmur Dg Maga bin Mannangngai Dg.Gading mendapat  
2/11 bagian- ---

Menimbang, bahwa Dg Naisa telah meninggal dunia pada tahun 2001 ( lebih kemudian dari meninggalnya orang tuanya ) maka bagian harta yang diperoleh dari orang tuanya sebesar 1/6 menjadi budel warisan bagi ahli warisnya secara utuh 100% dengan demikian cara pembagiannya adalah langsung dibagi oleh ahli warisnya yang terdiri dari 5 orang anak laki- laki dan 3 orang anak perempuan sehingga jumlah adaduruusnya 13 langsung dijadikan asal masalah dalam pembagian harta waris Dg Naisa, maka bagian masing- masing ahli waris Dg Naisa adalah sebagai berikut :- -----

1. Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong Dg. Ngallo  
mendapat 2/13 bagian- ---
2. Yakasa Dg Tiro bin Yondong Dg. Ngallo mmendapat  
2/13 bagian- -----
3. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong Dg Ngallo  
mendapat 1/13 bagian- -----
4. H.Baco Dg. Ngeppe bin Yondong Dg. Ngallo mendapat  
2/13 bagian- -----
5. Manyang Dg. Ngai bin ti Yondong Dg. Ngallo  
mendapat 1/13 bagian- -----





6. Muh. Amir Dg. Siam bin Yondong Dg. Ngallo  
mendapat 2/13 bagian- ----

7. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo  
mendapat 1/13 bagian- ---

8. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong Dg. Ngallo  
mendapat 2/13 bagian- --

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, kecuali pertimbangan dictum amar putusan point 6,7 dan 8 yang telah diperbaiki dan disempurnakan dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa perkara **a quo** pada tingkat banding, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi amar selengkapya sebagaimana tersebut pada dictum amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Memperhatikan Fatwa Ulama Fiqhi yang telah diambil alih menjadi pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Kitab **Bughiyatul Mustarsyidin** halaman

269.- -----

-----

**ولايجوز الاعتراض على للقاض بحكم او فتوي ان حكم  
بالمعتمد او بما رجعو للقضاء بم**

**Artinya :**

-----

-----

**"Tidak dapat dibantah putusan Hakim atau Fatwanya**





**jika telah memutuskan dengan dalil yang Mu'tamad  
atau yang telah dikuatkan."**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192  
Rbg., oleh karena Para Tergugat / Para Pembanding berada  
pada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara pada dua  
tingkat banding dibebankan  
kepadanya- -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal - Pasal dari  
Undang - Undang serta dalil Syar'i dan segala ketentuan  
perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini.  
-----  
-----

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, permohonan banding Para Tergugat / Para  
Pembanding dapat diterima.  
-----  
-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No.  
404/Pdt.G/2010/PA Sgm., tanggal 23 Mei 2011 M.,  
bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H.,  
dengan perbaikan angka 6, 7 dan 8 amar putusan sehingga  
bunyi amar putusan selengkapny sebagai berikut:  
-----  
-----

**Dalam**

**Eksepsi :-** -----  
-----  
-----

- Menolak eksepsi tergugat.  
-----  
-----

**Dalam**

**pokok**

**perkara:-** -----  
-----  
-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.  
-----  
-----



2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan suaminya almarhum Dg. Mannarai bin Yanra, masing – masing bernama : -----
- 2.1. Basse Dg. Rannu binti Dg.Mannarai ( anak perempuan )-----
- 2,2. Dg. Naba bin Dg.Mannarai.( anak laki-laki )-----
- 2.3. Dg. Naisa binti Dg.Mannarai ( anak perempuan )-----
- 2.4. Suddin Dg. Beta bin Dg.Mannarai( anak perempuan ).-----
- 3, Menetapkan ahli waris al marhumah Basse Dg. Rannu binti Dg. Mannarai adalah sebagai berikut: -----
- 
- 3.1. Mursalim Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading ( anak laki- laki )-----
- 3.2. Haliya Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading ( anak perempuan )-----
- 3.3. Abd. Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading.( anak laki- laki )-----
- 3.4. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading. ( anak perempuan )-----
- 3.5. Hatija Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading. ( anak perempuan )-----
- 3.6. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading. ( anak laki- laki )-----
- 3.7. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading. ( anak laki- laki )-----
4. Menetapkan pula ahli waris al marhumah Dg. Naisa binti Dg. Mannarai adalah sebagai berikut :-----
- 
- 4.1. Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong Dg. Ngallo ( anak laki- laki )-----



4.2. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo.( anak laki- laki )- -----

4.3. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong Dg. Ngallo.( anak perempuan )- -----

4.4. H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong Dg. Ngallo.( anak laki- laki )- -----

4.5. Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo.( anak perempuan )- -----

4.6. Muh. Amir Dg. Siama bin Yondong Dg. Ngallo.( anak laki- laki )- -----

4.7. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo. ( anak perempuan )- -----

4.8. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong Dg. Ngallo. ( anak laki- laki )- -----

5. Menetapkan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa:

5.1. Sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 21 S. II Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0.24 ha., terletak di Dusun Tama' lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan lompok / persil.- -----

- Sebelah Timur berbatas tanah milik H. Kanang.- -----

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Conne bin Pele.- -----

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Ranga bin Bora.- -----

5.2. Sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 21 SII, Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0.70 ha.,



terletak di Dusun Tama' lallang, Desa  
Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa,  
dengan batas – batas sebagai berikut:

-----  
-----  
- Sebelah Utara berbatas tanah milik Nannga  
Bahasan.- -----  
- Sebelah Timur berbatas tanah milik Lio binti  
Pele.- -----  
- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Basse binti  
Manna.- -----  
- Sebelah Barat berbatas tanah milik Naharia binti  
Mau mang.- -----

5.3 Sebidang sawah dengan persil Nomor: 60 SI, Kohir  
Nomor: 53 C I, luas kurang lebih 0.59 ha., ( 5.316  
m<sup>2</sup> ), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa  
Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa,  
dengan batas – batas sebagai berikut:

-----  
-----  
- Sebelah Utara berbatas dengan  
jalan an.- -----  
- Sebelah Timur berbatas tanah milik Abd.  
Haris.- -----  
- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Jamo  
Mannangai.- -----  
- Sebelah Barat berbatas tanah milik Makka  
Nyombang.- -----

5.4. Sebidang tanah darat dengan persil Nomor: 45 DI,  
Kohir Nomor: 53 CI, luas kurang lebih 0,22 ha.,  
( 2,218 m<sup>2</sup> ), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa  
Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa,  
dengan batas – batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatas tanah milik Cekang bin  
Pele.- -----

- Sebelah Timur berbatas tanah milik Ranjak bin  
Arapin.- -----

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Lenteng  
Binti Ganda.- -----

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Nyambang Padu  
dan Baso bin Talibu.- -

5.5 Sebidang tanah darat dengan persil Nomor: 60 SI,  
Kohir Nomor: 53 CI, luas kurang lebih 0,95 ha.,  
terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamnyelleng,  
Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas –  
batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas tanah milik Conne bin  
Pele.- -----

- Sebelah Timur berbatas tanah milik Goa Makassar  
Trade Development  
( GMTD ).- -----

- Sebelah Selatan berbatas tanah milik Goa  
Makassar Trade Development  
(GMTD).- -----

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Tamakku Dg.  
Muntu.- -----

6. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris Dg.  
Bimbi binti Basiri sebagai berikut:

6.1. Basse Dg. Rannu binti Mannarai ( almarhumah )  
memperoleh 1/6 bagian atau sebesar 16,7  
%-----



6.2. Dg. Naba bin Mannarai memperoleh 2/6 bagian  
( 33,3 % )- - - - -

6.3. Dg. Naisa binti Mannarai ( almarhumah )  
memperoleh 1/6 ( 16,7 % )- - - - -

6.4. Suddin Dg. Beta bin Mannarai memperoleh 2/6  
( 33,3 % ). - - - - -

7. Menetapkan pula bagian masing – masing ahli waris  
almarhumah Basse Dg.- Rannu binti Mannarai sebagai  
berikut:

7.1. Mursalin Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 2/11 bagian atau ( 18,18  
% ).- - - - -

7.2. Halija Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 1/11 bagian- ( 9,09 % ).  
- - - - -

7.3. Abd. Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 2/11 bagian ( 18.18  
% )- - - - -

7.4. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 1/11 ( 9.09 % ).

7.5. Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 1/11 bagian ( 9.09  
% ).- - - - -

7.6. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 2/11 bagian ( 18.18  
% ).- - - - -

7.7. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading  
memperoleh 2/11 bagian ( 18.18  
% ).- - - - -



8. Menetapkan pula bagian masing – masing ahli waris al marhumah Dg. Naisa binti Dg. Mannarai sebagai berikut:

8.1 Abd. Rahim Dg.Maró bin Yondong Dg.Ngallo memperoleh  $\frac{2}{13}$  ( 15.38 % ).

8.2. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh  $\frac{2}{13}$  ( 15.38 % )- - - - -

8.3. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh  $\frac{1}{13}$  ( 7.69 % )- - -

8.4. H.Baco Dg. Ngeppe bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh  $\frac{2}{13}$  ( 15.38 % ).- -

8.5. Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh  $\frac{1}{13}$  ( 7.69 % ).- -

8.6. Muh.Amir Dg. Siamá bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh  $\frac{2}{13}$  ( 15.38 % ).

8.7. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh  $\frac{1}{13}$  ( 7.69 % ).

8.8. Muh.Basir Dg.Timung bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh  $\frac{2}{13}$  (15.38% ).

9. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar nomor 5 dimuka kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing – masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 6,7 dan 8, dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing – masing.

10. Menolak sebagian dan tidak menerima untuk selainnya.



11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2. 811.000,- ( dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah ). --
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).
- 

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H., dan Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Juli 2011 dibantu oleh Drs. Ahmad Anas Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,  
Ketua Majelis  
ttd.  
Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H. Drs. H. Muh. Hasan  
H. Muhammad, S.H., M.H.

ttd.  
Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,





ttd.

Drs. Ahmad Anas.

**Perincian Biaya :**

1.			Meterai
Rp.	6.000,00		
2.			Redaksi
Rp.	5.000,00		
3.	Proses penyelesaian perkara		
<u>Rp.139.000,00</u>			
			<b>Jumlah</b>
<b>Rp.150.000,00</b>			

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.